



OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI TRANSFORMASI PROSES BISNIS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA

Ayu Annisa Fikra^{a*}, Yenni Samri Juliati Nasution^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, annisa3004233004@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

^b Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, yenni.samri@uinsu.ac.id,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

*Korespondensi

ABSTRACT

Zakat as one of the main pillars of Islamic economics has great potential in eradicating poverty, especially in North Sumatra, Indonesia, which has a fairly high poverty rate. However, the realization of zakat only reached 6.4% of the total national potential in 2023, indicating obstacles in distribution. This study aims to analyze the optimization of zakat distribution through the transformation of Islamic banking business processes as a poverty alleviation strategy. The research method used is qualitative with a literature study approach, which examines theories, concepts, and previous findings descriptively and analytically. The results of the study show that digital transformation, such as the integration of mustahik data and the digitization of payment systems, increases the efficiency of zakat distribution. In addition, the synergy between Islamic banks and zakat institutions (LAZ) creates a significant social impact, such as increasing mustahik income by up to 45%. The main obstacles identified include low digital literacy and limited technological infrastructure. Suggested solutions include digital literacy education, provision of technological infrastructure, and the use of blockchain technology to increase transparency and efficiency. This study provides practical implications for zakat managers, Islamic banking, and policy makers in supporting community empowerment through zakat as part of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: Zakat, Poverty Alleviation, Islamic Banking, Digitalization, Digital Transformation, (SDGs).

Abstrak

Zakat sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, terutama di Sumatera Utara, Indonesia, yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Namun, realisasi zakat hanya mencapai 6,4% dari total potensi nasional pada tahun 2023, menunjukkan adanya kendala dalam pendistribusian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pendistribusian zakat melalui transformasi proses bisnis perbankan syariah sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji teori, konsep, dan temuan sebelumnya secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital, seperti integrasi data mustahik dan digitalisasi sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi distribusi zakat. Selain itu, sinergi antara bank syariah dan lembaga amil zakat (LAZ) menciptakan dampak sosial yang signifikan, seperti peningkatan pendapatan mustahik hingga 45%. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Solusi yang disarankan mencakup edukasi literasi digital, penyediaan infrastruktur teknologi, serta penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola zakat, perbankan syariah, dan pembuat kebijakan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui zakat sebagai bagian dari pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Kata Kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Perbankan Syariah, Digitalisasi, Transformasi Digital, (SDGs).

1. PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan jika didistribusikan secara optimal. Dalam konteks Indonesia, terutama di Sumatera Utara, potensi zakat yang sangat besar belum sepenuhnya terealisasi, baik dalam penghimpunan maupun pendistribusiannya. Data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan meskipun terdapat berbagai upaya pengelolaan zakat. Potensi zakat nasional pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun, namun realisasinya masih berada di angka sekitar Rp 21 triliun atau hanya 6,4% dari total potensinya[1]. Ketimpangan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam proses pendistribusian zakat untuk mencapai kelompok mustahik yang tepat sasaran.

Transformasi proses bisnis dalam perbankan syariah dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan distribusi zakat. Bank syariah memiliki infrastruktur, jaringan, dan kepercayaan masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional. Melalui teknologi digital dan pendekatan yang berbasis data, bank syariah mampu menciptakan efisiensi dalam pendistribusian zakat sehingga dapat menjangkau mustahik dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat[2].

Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan, termasuk integrasi teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya sinergi antara lembaga zakat dan perbankan syariah. Di sisi lain, transformasi ini berpeluang untuk mengurangi biaya operasional pendistribusian zakat sekaligus mempercepat realisasi dampak sosial yang diharapkan. Optimalisasi peran bank syariah dalam pendistribusian zakat juga menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada poin pertama yakni menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia[3].

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas penghimpunan zakat, namun kajian terkait transformasi proses bisnis perbankan syariah untuk pendistribusian zakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan masih terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian yang menarik untuk digali lebih dalam. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mendorong integrasi antara lembaga zakat dan perbankan syariah juga memerlukan perhatian khusus, terutama di wilayah seperti Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi[4].

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi optimalisasi pendistribusian zakat melalui transformasi proses bisnis perbankan syariah sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi pengelola zakat, bank syariah, dan pembuat kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui zakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu pilar ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Menurut Maqashid Syariah, zakat bertujuan melindungi dan memperkuat maslahat umat, termasuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[⁵] Dengan pengelolaan yang optimal, zakat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi seperti Sumatera Utara.[⁶]

2.1.2 Transformasi Proses Bisnis Perbankan Syariah

Transformasi proses bisnis pada lembaga keuangan syariah mencakup inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan adaptasi layanan berbasis digital. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pengelola zakat yang efektif melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Fintech dapat meningkatkan aksesibilitas layanan zakat kepada masyarakat, baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian, sehingga lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.[⁷] Di era transformasi digital, perbankan syariah dapat

mengintegrasikan zakat dalam layanan keuangan syariah untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih signifikan.[⁸]

2.1.3 Optimalisasi Pendistribusian Zakat

Optimalisasi pendistribusian zakat membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk perencanaan yang matang, monitoring berkelanjutan, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Model pendistribusian zakat yang berbasis data dan teknologi informasi dapat membantu menentukan mustahik (penerima zakat) yang benar-benar membutuhkan, sehingga efektivitas zakat dalam menurunkan angka kemiskinan dapat meningkat.[⁹] Strategi ini juga mendukung realisasi visi pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara, di mana permasalahan distribusi zakat sering menjadi hambatan utama.[¹⁰]

2.1.4 Hubungan Zakat dan Kemiskinan

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Studi empiris menyebutkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik sebesar 30% hingga 50%, sehingga mereka mampu keluar dari garis kemiskinan.[¹¹] Dengan demikian, upaya optimalisasi pendistribusian zakat melalui perbankan syariah menjadi langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara.[¹²]

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) untuk menganalisis optimalisasi pendistribusian zakat melalui transformasi proses bisnis perbankan syariah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Data yang digunakan bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan sebelumnya untuk menghasilkan sintesis yang komprehensif. Studi ini juga mengacu pada teori distribusi zakat yang menekankan pentingnya keadilan dan efisiensi dalam mencapai sasaran distribusi serta transformasi digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga perbankan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Transformasi Proses Bisnis Perbankan Syariah dalam Pendistribusian Zakat

Transformasi proses bisnis perbankan syariah dalam pendistribusian zakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendistribusian zakat kepada mustahik. Proses ini melibatkan digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data mustahik, dan kemitraan dengan lembaga amil zakat (LAZ). Digitalisasi sistem pembayaran memudahkan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui platform daring yang tersedia di aplikasi perbankan syariah. Selain itu, integrasi data mustahik memungkinkan pendistribusian yang lebih tepat sasaran melalui analisis data demografi dan tingkat ekonomi masyarakat.

Menurut Rafiuddin dan Aisyah (2020), digitalisasi perbankan syariah telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.[¹³] Lebih lanjut, kolaborasi antara bank syariah dan LAZ menciptakan sinergi yang mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh hasil survei dari Bank Indonesia (2022) yang menunjukkan bahwa 78% responden merasakan peningkatan akses terhadap zakat setelah implementasi sistem digitalisasi.[¹⁴]

4.2 Dampak Transformasi terhadap Pengentasan Kemiskinan

Transformasi ini juga berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan mekanisme distribusi yang lebih terstruktur dan berbasis data, pendistribusian zakat mampu menjangkau kelompok miskin secara lebih luas. Misalnya, melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, dan pendampingan bisnis, mustahik dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Yusuf dan Karim (2021) menunjukkan bahwa penerima zakat yang mendapatkan pelatihan keterampilan memiliki peluang peningkatan pendapatan hingga 45% dalam satu tahun.[¹⁵] Selain itu, Bank Syariah Indonesia melaporkan bahwa pendistribusian zakat melalui program digitalisasi di Sumatera Utara berhasil menjangkau 50.000 mustahik pada tahun 2023, dengan dampak ekonomi yang signifikan.[¹⁶]

4.3 Kendala dan Solusi dalam Implementasi Transformasi

Kendala utama dalam transformasi ini adalah keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil dan kurangnya literasi digital di kalangan mustahik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi peningkatan

literasi digital melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur teknologi di daerah tersebut. Selain itu, pentingnya pengawasan dan audit independen untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial.

Sebagaimana diungkapkan oleh Harahap dan Nasution (2023), keberhasilan transformasi pendistribusian zakat sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, bank syariah, dan masyarakat lokal. [17] Dalam hal ini, peran teknologi blockchain dalam pengelolaan data zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi zakat di masa depan.

4.4 Analisis Peran Regulator dalam Transformasi Zakat

Regulasi yang mendukung inovasi dalam proses pendistribusian zakat menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif. Regulasi yang jelas terkait mekanisme pembayaran zakat digital, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas lembaga amil zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan panduan tentang integrasi layanan zakat dalam ekosistem perbankan syariah pada tahun 2022. [18]

4.5 Evaluasi Efektivitas Zakat Produktif

Program zakat produktif memiliki peran strategis dalam transformasi ekonomi mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan studi kasus di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, program ini telah membantu penerima manfaat untuk mandiri secara finansial dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun. Survei menunjukkan bahwa 60% penerima zakat produktif berhasil keluar dari garis kemiskinan setelah mendapatkan modal usaha melalui program ini [19].

4.6 Potensi Kolaborasi Antar Lembaga Amil Zakat

Kolaborasi antar lembaga amil zakat di Sumatera Utara dapat memperluas cakupan distribusi zakat dan menghindari tumpang tindih dalam pendistribusian. Dengan berbagi data dan informasi melalui platform digital, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa pendistribusian zakat menjangkau mustahik yang benar-benar membutuhkan [20].

4.7 Peran Teknologi Blockchain dalam Transparansi Zakat

Implementasi teknologi blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi zakat. Blockchain memungkinkan setiap transaksi zakat tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana zakat. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan blockchain dalam pendistribusian zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga 40% [21].

4.8 Dampak Sosial dari Pendistribusian Zakat

Selain dampak ekonomi, pendistribusian zakat yang optimal juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Program-program pemberdayaan melalui zakat produktif telah meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian sosial di kalangan mustahik. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa 75% penerima zakat produktif merasa lebih dihargai dan memiliki motivasi lebih besar untuk berkontribusi dalam komunitas mereka [22].

4.9 Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Pendistribusian Zakat

Untuk meningkatkan pendistribusian zakat di masa depan, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem zakat berbasis digital. Kebijakan tersebut meliputi insentif pajak bagi perusahaan teknologi yang mendukung digitalisasi zakat, serta peningkatan alokasi dana zakat untuk pelatihan dan pemberdayaan mustahik. Hal ini dapat mempercepat transformasi zakat menjadi salah satu instrumen utama pengentasan kemiskinan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi pendistribusian zakat melalui transformasi proses bisnis perbankan syariah terbukti menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Sumatera Utara. Transformasi ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data mustahik, dan kolaborasi dengan lembaga amil zakat, yang secara signifikan memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu membantu mustahik menjadi mandiri secara finansial, sementara digitalisasi telah menjangkau mustahik lebih luas dan tepat sasaran. Namun, kendala seperti keterbatasan akses teknologi dan literasi digital masyarakat memerlukan

perhatian khusus. Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada sinergi antara bank syariah, lembaga zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Saran

- a. Peningkatan Literasi Digital: Diperlukan kampanye edukasi, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di daerah terpencil, agar mereka dapat memanfaatkan layanan zakat berbasis teknologi dengan optimal.
- b. Penguatan Regulasi: Pemerintah dan otoritas terkait perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat digital, termasuk perlindungan data pribadi dan akuntabilitas lembaga zakat, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- c. Peningkatan Kolaborasi: Lembaga amil zakat, bank syariah, dan pemerintah daerah harus memperkuat sinergi untuk memastikan distribusi zakat yang lebih efisien dan terarah, dengan berbasis pada data dan teknologi informasi.
- d. Pemanfaatan Teknologi Blockchain: Teknologi blockchain dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi zakat, sehingga setiap transaksi dapat diaudit secara real-time.
- e. Pengembangan Program Zakat Produktif: Lembaga zakat perlu memperluas cakupan program zakat produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik, serta mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Tahunan Zakat Nasional*. Diakses melalui: <https://baznas.go.id>
- [2] Khasandy, E. dan Badrudin, R. (2021). "Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(1), 45-59.
- [3] United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report*. Diakses melalui: <https://unstats.un.org/sdgs>
- [4] Rahmawati, F., dan Nuryadin, E. (2022). "Peran Bank Syariah dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Keuangan Islam*, 11(2), 87-102.
- [5] Asutay, Mehmet, et al. "Maqasid al-Shari'ah and Its Realization in Islamic Finance: A Study of Zakat Institutions in Malaysia and Indonesia." *Journal of Islamic Finance Studies*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- [6] Bakar, Mohammad Daud. *Zakat in Poverty Alleviation: Case Study of Malaysia*. Islamic Development Bank, 2021.
- [7] Hasan, Zubair. "Role of Fintech in Enhancing Zakat Efficiency." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- [8] Abdullah, Saifullah. "Integration of Zakat and Digital Finance in Poverty Reduction." *Journal of Islamic Finance Innovation*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- [9] Haneef, Mohamed Aslam. "Challenges and Opportunities in Zakat Distribution." *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 8, No. 3, 2024.
- [10] Usman, Abdurrahman. "Zakat Distribution Models in Southeast Asia: A Comparative Study." *Asian Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1, 2023.
- [11] Rahman, Faizal. "Impact of Zakat on Household Income in Indonesia." *Global Journal of Islamic Economics*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- [12] Khalid, Amir. *Digitalization of Islamic Finance and Its Impacts*. Springer, 2023.
- [13] Rafiuddin, M., & Aisyah, S. (2020). "Digitalisasi Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(3), 45-60.
- [14] Bank Indonesia. (2022). "Laporan Ekonomi Syariah: Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat." Jakarta: Bank Indonesia.
- [15] Yusuf, A., & Karim, Z. (2021). "Efektivitas Program Pemberdayaan Berbasis Zakat." *International Journal of Islamic Economics*, 15(2), 112-128.
- [16] Bank Syariah Indonesia. (2023). "Annual Report: Pencapaian dan Inovasi Zakat Digital." Jakarta: Bank Syariah Indonesia.
- [17] Harahap, R., & Nasution, F. (2023). "Sinergi Pemerintah dan Bank Syariah dalam Pendistribusian Zakat." *Sumatera Economic Review*, 19(1), 85-95.
- [18] Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Panduan Integrasi Layanan Zakat Digital*. Jakarta: OJK Press.
- [19] Ismail, F. (2023). "Evaluasi Program Zakat Produktif." *Jurnal Keuangan Islam*, 9(2), 50-62.
- [20] Lembaga Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Program Kolaborasi Zakat*. Medan: LAZN Press.

- [21] Hasan, R. (2024). "Blockchain and Zakat Distribution." *International Journal of Blockchain Technology*, 5(1), 15-27.
- [22] Wulandari, S. (2023). "Dampak Sosial Pendistribusian Zakat Produktif." *Social Economic Journal*, 11(3), 60-72